

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR:
2/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

RIDO SETIADI

NPM. B19031024

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

2021



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus
Perkara Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi)

Nama : Rido Setiadi
NPM : B19031024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H
Pembimbing Pertama

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H. Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak
Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan
(Studi Kasus Perkara Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/
2021/PN.Jambi)

Nama : Rido Setiadi
NPM : B19031024
Program Studi : Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 20 September 2021

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Sekretaris

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Penguji Utama

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.
Penguji Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H. Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 2/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH , MH. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, dan Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH. M.H selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta

memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.

5. Orang tua penulis Papa Darsuati dan Ibu Siti Suarni serta Abang Baini Suanda dan Adik Ayu Tiffani yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini,
6. Teruntuk buat Istri Ika Saputri Amd.kep yang sedang hamil Anak Pertama kita, terima kasih semangat yang sudah diberikan hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2021

Penulis

RIDO SETIADI

NPM. B19031024

ABSTRAK

Rido Setiadi / B 19031024/ 2021 / Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2021/Pn-Jmb) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, Sebagai Pembimbing I / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH. M.H., Sebagai Pembimbing II.

Tindak pidana kejahatan yang terjadi saat ini kerap juga dilakukan oleh anak mulai dari tindak pidana ringan hingga tidak pidana yang dilakukan dengan pemberatan, hal ini tidak boleh dipandang remeh, kondisi seperti ini menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Tanpa upaya yang optimal, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan persoalan yang aktual termasuk di Indonesia. Di Indonesia telah diatur undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pada anak yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Contoh kasus yang terjadi pada anak yang melakukan tindak pidana yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Jambi no. 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jmb, dan putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, yakni pada putusan pertama anak dengan inisial "IP" melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pada putusan perkara yang kedua anak dengan inisial "SA" yang melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Apakah pemenjaraan merupakan solusi untuk permasalahan tindak pidana oleh anak. Hal ini menjadi tujuan didalam penelitian ini yaitu memahami dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penggelapan, dan memahami analisis putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan dalam perkara nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jambi, dan nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi anak yang bersangkutan. Metode peneitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh Dasar yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jambi, dan putusan nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi ialah dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berhdapan dengan hukum dalam kedua putusan perkara tersebut diatas adalah fakta-fakta yuridis yang diperoleh hakim dalam persidangan, selain itu ada juga faktor non yuridis. Selain itu aspek sosiologis juga diperhatikan oleh Hakim, aspek sosiologis (kemanfaatan hukum). Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu dalam memberikan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebaiknya hakim menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif yang menjadi prioritas Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam putusan hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tindak Pidana Penggelapan.*

ABSTRACT

Rido Setiadi / B 19031024/2021 / Juridical Study of Judge's Decision Against Children Committing the Crime of Embezzlement (Case Study Number: 2/Pid.Sus.Anak/2021/Pn-Jmb) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, As Advisor I / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH. M.H., As Advisor II.

Crimes that occur today are often also carried out by children, ranging from minor crimes to crimes that are not carried out with weights, this should not be underestimated, conditions like this cause concern for the community, because it involves the future generation of the nation. Without optimal efforts, it is difficult to be expected to prevent children from committing criminal acts. Criminal acts committed by children are an actual problem, including in Indonesia. In Indonesia, laws governing the juvenile justice system have been regulated, namely the Juvenile Criminal Justice System Act number 11 of 2012. An example of a case that occurred in a child who committed a crime is the Jambi District Court decision no. 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jmb, and the decision number: 2/Pid.Sus-anak/2021/PN Jmb, namely in the first decision a child with the initials "IP" committed a crime of embezzlement and was sentenced to imprisonment for 6 (six) months, in the second case decision, the two children with the initials "SA" committed the crime of embezzlement and were sentenced to imprisonment for 8 (eight) months. Is imprisonment a solution to the problem of criminal acts by children. This is the goal in this study, namely to understand and analyze the judge's legal considerations in imposing a crime against a child who commits a crime of embezzlement, and understand the analysis of the decision that has been handed down by the Court in case number: 09/Pid.Sus.anak/2019/PN- Jambi, and number: 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi whether it is in accordance with the sense of justice for the child concerned. The research method used is normative juridical. The results of the study obtained that the basis for the judge's legal consideration in making a decision on the case decision number: 09/Pid.Sus.anak/2019/PN-Jambi, and the decision number: 2/Pid.Sus.anak/2021/PN-Jambi is in Imposing imprisonment on children who are in conflict with the law in the two case decisions above are juridical facts obtained by the judge in the trial, besides that there are also non-juridical factors. In addition, the sociological aspect is also considered by the judge, the sociological aspect (legal benefits). From the results of the research conducted, the suggestion submitted is that in giving decisions to children who are in conflict with the law, judges should apply an educative criminal system that is a priority for judges in giving decisions to children who are in conflict with the law. In the judge's decision, of course, not only paying attention to the facts of the trial in making the decision, but what is no less important is considering the impact of the punishment that will be received by children in conflict with the law.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Crime of Embezzlement.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Kerangka Teoritis	22
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, UNSUR- UNSUR TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENGHELAPAN	31
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	31
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	41
C. Tindak Pidana Penggelapan.....	47
D. Teori Putusan Hakim	50
E. Teori Keadilan	59

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, BENTUK-BENTUK PENINDAKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, TINJAUAN UMUM BALAI PEMASYARAKATAN	68
.....	68
A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	68
.....	68
B. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012	72
C. Bentuk-Bentuk Penindakan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	81
D. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	89
E. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan	97
BAB IV KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 2/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB)	102
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jmb, dan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN- Jambi	
.....	102
B. Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jmb, dan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb	120
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak didasarkan kekuasaan belaka (*mechstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa negara (termasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, yaitu : supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*Equality before the law*), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.¹

Untuk mewujudkan keberadaan hukum dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan

¹ Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Rabbani Press, Jakarta, 2012, Halaman 1.

tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Masalah kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi

yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.³

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Halaman 85.

³ *Ibid.*

kepentingan dan kebutuhan. Antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana, oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.⁴ Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Halaman 50.

dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut.

Beberapa tindak pidana kejahatan tersebut dapat saja dilakukan oleh anak mulai dari tindak pidana ringan hingga tidak pidana yang dilakukan dengan pemberatan. Semuanya tidak boleh dipandang remeh, demi menjaga masa depan anak sebagai pelanjut generasi yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam berbagai sektor pembangunan. Anak sebagai tunas muda harapan bangsa perlu dibina dan diarahkan untuk tidak berbuat tindak pidana. Banyak kasus yang ditemukan dalam interaksi sosial masyarakat di mana anak menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kurangnya perhatian orang tua akibat kesibukan setiap hari, tidak adanya pendidikan budi pekerti dalam kurikulum di sekolah, mudahnya mengakses berbagai program yang tidak layak ditonton anak di internet dan televisi, tekanan ekonomi keluarga, merebaknya pergaulan bebas di kalangan remaja, dan mudahnya mendapatkan narkoba di pasaran bebas atau karena kenakalan remaja yang ingin mendapatkan uang dengan cara instant.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama di wilayah perkotaan yang sarat dengan problematik, kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat.⁵ Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit

⁵ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Halaman 104.

diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah tersebut telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini.

Seiring dengan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat, maka oleh pemerintah telah dibentuk undang-undang baru yang mengatur mengenai sistem peradilan pada anak yang melakukan tindak pidana. Sebelumnya ada undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun pada perkembangannya dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam masyarakat terlebih khusus pada anak. Untuk itu dibentuk undang-undang baru yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Di Indonesia masih banyak dijumpai anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah,

keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.⁶

Dan hal tersebut diatas merupakan dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penggelapan, dan yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah anak. Untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana, bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.⁷

Di dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 angka 2 mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan itu

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 2001, Halaman 90.

⁷ *Ibid*, Halaman 92.

mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana apalagi bagi anak sebagai pelakunya. Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.⁹

⁸ *Op. Cit*, Arif Gosita, Halaman 51.

⁹ *Op. Cit*

Seluruh instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah mengenai sistem penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang belum memenuhi seluruh aspek perlindungan hukum bagi anak, misalnya proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam balai pemasyarakatan, bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki peran dalam Pembinaan Tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk membina serta mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Fenomena kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat. Tujuan pokok diadakannya sidang anak bukanlah untuk menghukum si anak, melainkan mendidik kembali (*re-educate*), dan memperbaiki kembali setelah diadili (*rehabilitate*) agar mereka sebagai tunas bangsa yang pernah melakukan kesalahan bisa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.¹⁰

¹⁰ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, Halaman 49.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir¹¹. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

di provinsi jambi sendiri kasus anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) juga cukup banyak terjadi, data yg diperoleh dari balai pemasyarakatan klas II JAMBI pada tahun 2019 ada 101 ABH, pada 2020 ada 140 ABH, dan pada 2021 ada 61 ABH, khusus untuk tindak pidana penggelapan yang kita ambil sebagai contoh kasus pada 2019 ada 03 ABH, 2020 ada 03 ABH, dan 2021 ada 01 ABH. Contoh kasus dalam penelitian ini yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum dengan tindak pidana penggelapan yaitu pada putusan

¹¹ Gultom. M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Halaman 39.

Pengadilan Negeri Jambi nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/Pn-Jmb, dan putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

Pada putusan nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/Pn-Jmb, bahwa perbuatan dilakukan pelaku anak dengan cara awalnya ABH dan saksi I yang merupakan suami ABH karena telah menikah secara siri datang ke kosan untuk menemui teman saksi I yang, saat itu ABH yang juga mempunyai teman dikosan tersebut bernama May langsung main ke kamar temannya tersebut, saat dikamar kosan May berkenalan dengan saksi korban Irfan Bin Mtr Sagala yang saat itu juga sedang bermain di tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna hitam Nopol BH 2908 VC. ABH yang telah mempunyai rencana sebelumnya dengan Saksi I kemudian berpura-pura meminjam sepeda motor korban. Lalu ABH keluar dari kosan dengan membawa sepeda motor saksi korban untuk menemui Saksi I yang telah menunggu di seberang kosan, selanjutnya Saksi I dan ABH pun pergi sambil berboncengan, selanjutnya mereka membawa sepeda motor saksi korban tersebut kembali ke kosan mereka di daerah Legok (Broni) kemudian Saksi I pun pergi membawa sepeda motor saksi korban ke Warnet untuk dijual.

Atas perbuatan tersebut Hakim menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum inisial "IP" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, yakni terdakwa inisial "SA" yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu

menggadaikan sepeda motor saksi korban yang dipinjamnya, dan kepadanya dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dengan melihat dua contoh kasusu tersebut diatas Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dalam menghadapi dan menanggulangi anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana perlu dipertimbangkan kedudukan anak serta segala ciri dan sifatnya yang khas.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak selain pidana penjara, anak yang berhadapan dengan hukum bisa diberikan pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pelatihan kerja, tetapi pada kasus tersebut diatas pembinaan tersebut tidak diberikan oleh Hakim dengan berbagai pertimbangan, Melihat kasus dalam putusan tersebut, maka hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan putusan hakim yang berupa pidana penjara kepada terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak yang telah melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, Berdasarkan hal tersebut diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang: ***“Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb)”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/Pn-Jmb, dan putusan nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi?
2. Apakah putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan dalam putusan nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/Pn-Jmb, dan perkara nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi anak yang bersangkutan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penggelapan.
- b. Untuk memahami dan menganalisis putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan dalam putusan nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/Pn-Jmb, dan putusan perkara nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi anak yang bersangkutan

2. Manfaat Penelitian

Secara praktis, manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap “Kajian yuridis putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana penggelapan, studi kasus putusan nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/Pn-Jmb, dan putusan nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi”.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kajian Yuridis

Kata Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti Hukum dan sudah disahkan oleh Pemerintah, jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan dikenai sanksi.

Makna lain kajian adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Kajian merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan

dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Jadi Kajian Yuridis adalah Mengkaji Atau mempelajari aspek Hukum atau Peraturan Perundang – undangan dan sanksi bagi pelanggarnya. Yang akan lebih difokuskan kepada pengaturan tentang tindak pidana yang terkait dengan Kebebasan beragama.

Keberlakuan yuridis dari kaidah hukum oleh Bagir Manan diperinci dalam syarat-syarat:¹²

- 1) Undang - undang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- 2) Ada kesesuaian dari setiap Undang – undang yang berlaku.
- 3) Mengikuti tata cara tertentu

Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi.

2. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang

¹² Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Halaman 37.

dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.¹³

Pasal 1 angka 11 KUHAP menentukan, putusan Hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹⁴

3. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Halaman 90.

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 76.

yang belum dewasa.¹⁵ Pengertian lain anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁶ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁷

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Anak di dalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 1984), Jakarta, Halaman 25

¹⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, Halaman 113.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Halaman 28.

belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c) Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Di dalam Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)

e) Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f) Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-

anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.¹⁸

4. Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut Tongat mengenai tindak pidana penggelapan yaitu¹⁹

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka

¹⁸ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Halaman 49.

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, Halaman 57.

akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :²⁰

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :²¹

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :²²

Penggelapan ialah barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

²⁰ *Ibid*, Halaman 60.

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, Halaman 70.

²² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, Halaman 252.

5. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang kemudian dikenal dengan nama Bapas adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995).²³ Pengertian lain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pengertian yang sama juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dalam Pasal 1 ayat 18 disebutkan, yang dimaksud dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien. Pembimbingan di sini meliputi

²³ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, Halaman 15.

Penelitian Kemasyarakatan, Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan.

Pembimbingan di sini adalah rumah besar untuk keempat fungsi lain.

Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan sebagaimana terdapat pada pengertian di atas adalah melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Bimbingan, Pengawasan, Pendampingan. Dalam melaksanakan Pembimbingan terhadap klien pemsarakatan. Pembimbingan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.²⁴

Adapun landasan hukum yang menjadi pedoman berdirinya Bapas adalah:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995).
- Keputusan Menteri No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan²⁵

E. Kerangka Teori

²⁴ *Op. Cit*, Adi Sujatno, Halaman 17

²⁵ *Ibid*.

Kerangka teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Putusan Hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP. Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Ada suatu ungkapan yang berbunyi *summum ius summa injuria*, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum.²⁶

2. Teori Keadilan

Problema bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkret, seperti dalam suatu perkara, seorang tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Halaman 24.

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁷

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (value) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu *asas equality before the law*. Konsep *asas equality before the law* dalam hukum positif sesuai isi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif.²⁸

²⁷ Andi Hamzah. *Loc. Cit*, Halaman 251.

²⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, Halaman 81.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.²⁹

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).³⁰

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Halaman 93.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Halaman 86.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³²

2. Pendekatan yang digunakan

Untuk memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini diterapkan karena secara logika hukum, penelitian yuridis normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan atau produk-produk hukum.³³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat mejadi pijakan untuk

³² *Ibid*, Halaman 87.

³³ *Ibid*, Halaman 92.

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁵

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Adapun Sumber data atau bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Divisi Kencana, Surabaya, 2005, Halaman 177.

³⁵ *Ibid.* Halaman 158.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas agar memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Satu, menjelaskan Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Dengan Sub Pokok Bahasan Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, Teori Putusan Hakim, Dan Keadilan.

Bab Tiga, Menjelaskan Mengenai Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pidanaaan, Bentuk-Bentuk Pidanaaan Terhadap Anak, Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan.

Bab Empat, Menjelaskan Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi, Menjelaskan Mengenai Apakah Putusan Yang Telah Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dalam Perkara Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi Sudah Sesuai Dengan Rasa Keadilan Bagi Anak Yang Bersangkutan.

Bab Lima, Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran. Kesimpulan Yang Dibuat Merupakan Jawaban Singkat Terhadap Permasalahan Yang Terdapat Pada Penelitian, Sedangkan Saran Merupakan Sumbangan Pemikiran Penulis Terhadap Permasalahan Yang Telah Dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, UNSUR- UNSUR TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENGSELAPAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.³⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁷

Menurut Andi Hamzah:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

³⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Halaman 7.

³⁷ *Ibid*, Halaman 9.

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁸

Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan

³⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.* Halaman 22

sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁹

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu :⁴⁰

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut,

³⁹ *Ibid*, Halaman 25-27.

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Halaman 20.

2. Hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
3. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴¹

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁴²

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem

⁴¹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Halaman 23.

⁴² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Halaman 60.

perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁴³

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum dikalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁴⁴

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

⁴³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, Halaman 18.

⁴⁴ *Ibid.*

- a) Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (*delik dolus*) dan karena salahnya “*Schuld*” (*delik culpa*), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan sengaja, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya karena salahnya, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan sengaja maupun karena salahnya (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b) Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)
- c) Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁴⁵

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik

⁴⁵ *Ibid*, Halaman 20.

berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasa dan delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*).⁴⁶

Pertama, mengenai delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. Delik materiil yaitu jika yang dilarang itu akibatnya, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁴⁷

Kedua tentang delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap larangan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang dilarang mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu.

Adapun delik omisionis ialah delik yang terdiri atas mengabaikan keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara harus melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak melaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, Halaman 22-24.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ *Ibid*.

Ketiga, delik dolus dan delik kulpa. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik kulpa yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).

Keempat tentang delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Kelima menyangkut delik berkualifikasi dan delik sederhana. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁴⁹

Keenam, delik propria dan delik biasa. Delik propria yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya

⁴⁹ *Ibid.*

seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁵⁰

Ketujuh tentang delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan.⁵¹

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. kurungan
 4. denda

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

- b. Pidana tambahan
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. perampasan barang-barang tertentu
 - 3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁵²

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk- bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau

⁵² Andi Hamzah, *Op. cit.*, Halaman 175.

walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah ⁵³ :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

⁵³ *Op. Cit*, Halaman 96.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan .⁵⁴

1. Unsur-unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁵⁵

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁵⁶

⁵⁴ *Op. Cit*, Halaman 98.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

6. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :⁵⁷
 - Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
 - Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.
7. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit*

⁵⁷ *Ibid*, Halaman 102.

(perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

- Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;
- Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :⁵⁸

- Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang

⁵⁸ *Ibid*, Halaman 103.

bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

- Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :⁵⁹

1. Kategori pertama

- Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang

⁵⁹ *Ibid*, Halaman 104.

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang.

- Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan matinya orang lain.
- Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

2. Kategori kedua

- Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.

- Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal.

C. Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.⁶⁰

Penggelapan dalam bentuk pokok telah diatur dalam Pasal 372 KUHP. Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan si epalku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah di percayakan kepadanya.⁶¹

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan, yaitu : “Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Halaman 1125.

⁶¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1986, Halaman 259.

pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.”⁶²

Beberapa pengertian penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat pula C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu : ⁶³

“Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai verduistering atau penggelapan.”

Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada ditanganya bukan karena dari hasil kejahatan. Sebagaimana yang diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu memenuhi unsur tindak pidana yang di rumuskan dalam Pasal-pasal Undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bila mana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana, yaitu perbuata itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan batal demi hukum. Prateknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembanganya mengalami pergeseran, di mana seseorang dapat

⁶² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, Halaman 70

⁶³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertetu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1984, Halaman 74

disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :⁶⁴

a. Bentuk pokok

Pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

b. Bentuk *Gequalifseerd*

Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

⁶⁴ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1980, Halaman 35.

Jenis penggelapan ini tidak ada namanya. Ada juga yang memberi nama penggelapan khusus. Lebih tepat apabila diberi nama penggelapan dengan pemberatan.

c. Bentuk yang *geprivilegeerd*.

Pasal 373 : perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372 bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda enam puluh rupiah.

d. Penggelapan dalam keluarga.

Pasal 367 : jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini) adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

D. Teori Putusan Hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada

pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Ada suatu ungkapan yang berbunyi *summum ius summa injuria*, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum.⁶⁵

Bunyi titel eksekutorial setiap putusan pengadilan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakim harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam sebuah putusan, keadilan harus di atas segalanya

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Halaman 24

termasuk di atas kepastian hukum. Keadilan harus dijadikan dasar analisis dalam setiap bagian putusan.

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.⁶⁶

Sebuah putusan diharapkan dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.⁶⁷

Kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili”, tetapi mencakup kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum.⁶⁸ Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

⁶⁶ *Op. Cit*, Halaman 58..

⁶⁷ Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dinamika dan Perkembangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Halaman 64.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2014, Halaman 34

- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁶⁹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat melakukan intervensi terhadap putusan hakim.

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :⁷⁰

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batik pelaku tindak pidana
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).⁷¹

⁶⁹ *Ibid.* Halaman 45.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Halaman 23.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014., Halaman 94.

Daftar pengecekan yang harus dipertimbangkan hakim tersebut diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*). Daftar pertimbangan tersebut masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif. Ide yang melatarbelakangi adanya pedoman ini untuk menghindari adanya disparitas pidana.

Aspek kesalahan menempati urutan pertama karena dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁷²

Menurut Moeljatno, terhadap perbuatannya itu, ada juga dasar pokok yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memang mempunyai kesalahan sehingga menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ialah asas “tidak pidana tanpa kesalahan kesalahan” (*asas culpabilitas*) yang merupakan asas kemanusiaan dan sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan⁷³

⁷² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Halaman 24.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, Halaman 47.

Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum sebagai unsur Objektif, dan kedua terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai unsur subjektif.

Seseorang dijatuhkan pidana tentu tidak cukup dilihat apakah orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Hal ini tergantung “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan,” yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yaitu “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”.

Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan, jika ia pada saat melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan atau setidaknya-tidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika pelaku pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut sengaja, yang dapat diketahuinya terlebih dahulu, maka terdapatlah kesalahan⁷⁴

⁷⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Halaman 329.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan tujuan hukum acara pidana dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera.

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma hukum dalam peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, selain adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini? ⁷⁵

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan.

Pedoman pemberian pidana dapat memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal tersebut penjatuhan pidana dapat diberikan secara lebih proporsional sehingga dapat dipahami mengapa pidana diberikan seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim ⁷⁶

⁷⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Halaman 119.

⁷⁶ Intan Nurina, Eddy Rifai dan Firdanevi, *Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Praevia, Vol. 7 No. 1 Januari – Juni, 2013, Halaman 112.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkan putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Adapun jenis-jenis putusan akhir hakim dalam perkara pidana sebagai berikut :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

c. Putusan Pemidanaan

Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.⁷⁷

⁷⁷<https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-pertimbangan-hukum-hakim.html>, diakses tanggal 05 Juli 2021

Untuk menjamin keadilan dan kepuasan para pihak yang berperkara, maka undang-undang memberikan kesempatan dengan menempuh upaya hukum atas Putusan Pengadilan. Pengertian upaya hukum tercantum dalam Bab I KUHAP mengenai ketentuan umum tepatnya pada Pasal 1 butir 12, upaya hukum diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi. Jadi apabila terdakwa atau penuntut umum menganggap keputusan hakim kurang tepat atau tidak adil maka dapat mengajukan upaya hukum.

Menurut pandangan doktrin, upaya hukum pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan
2. Melindungi tersangka dari tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam jalannya peradilan
4. Usaha dari para pihak baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru⁷⁸

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan suatu sarana baik bagi pihak terdakwa maupun penuntut umum untuk mencari putusan yang dirasa adil bagi mereka. Sehingga dalam upaya hukum inilah kedua belah pihak akan kembali menguatkan argumentasi hukum mereka untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya bagi mereka.

E. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, Halaman 235.

mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁷⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸⁰

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan

⁷⁹ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, Halaman 85.

⁸⁰ *Ibid.*

antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁸¹

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁸²

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap

⁸¹ Andre Silalahi, Marlina & Triono Eddy, *Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2019, Halaman 21.

⁸² *Ibid*, Halaman 24.

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributive dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁸³ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁸⁴

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁸⁵

⁸³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Halaman 11-12.

⁸⁴ *Op.Cit*, Halaman 25.

⁸⁵ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls dalam Jurnal Konstitusi*, Volume Nomor 1, April 2009, Halaman 135.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁸⁶ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁸⁷

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah

⁸⁶ *Op. Cit.*, Pan Mohammad Faris, Halaman 139-140.

⁸⁷ *Ibid.*

berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁸⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan

⁸⁸ Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Halaman 106.

untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁸⁹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang

⁸⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, Halaman 7.

merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁹⁰

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁹¹ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen : “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”⁹²

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁹³

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia

⁹⁰ *Op. Cit*, Hans Kelsen, Halaman 98.

⁹¹ *Ibid*, Halaman 101.

⁹² *Ibid*.

⁹³ *Op. Cit*, Halaman 16.

benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁹⁴

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

⁹⁴ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, BENTUK-BENTUK PENINDAKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, TINJAUAN UMUM BALAI PEMASYARAKATAN

A. Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut undang undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua pengakuan sahnya anak, penyangkatan sahnya anak, perwalian, pendewasaan serta masalah pengangkatan anak dan lain lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.⁹⁵

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

⁹⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *RUU Pengadilan Pidana Anak (Suatu Telaah Ringkas)*, Pustaka, Jakarta, 2010, Halaman 7

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁹⁶

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-

⁹⁶ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, Halaman 130.

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁹⁷

Pengertian anak pada pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁹⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi , suami, istri, dan

⁹⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Halaman 5.

⁹⁸ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Halaman 50.

anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- Adanya perbuatan manusia
- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum

- Adanya kesalahan
- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan⁹⁹

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :¹⁰⁰

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/ sosial
- c. Faktor psikologis

B. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

⁹⁹ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, Halaman 31.

¹⁰⁰ *Ibid.*

sebagai penerus bangsa, oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.¹⁰¹

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

¹⁰¹ Kurniawan, R. A., *Asas Ultimum Remedium dalam Pidana Anak Nakal*, Surabaya: Departemen Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, Halaman 19.

Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.¹⁰²

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang batas usia anak bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.. Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau
 - b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

¹⁰² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Halaman 24.

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas

atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini :

- 1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan.
- 5) Pembinaan yang efektif.¹⁰³

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.¹⁰⁴

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan

¹⁰³ Maulana Hasan Wadong, *Op. Cit*, Halaman 24

¹⁰⁴ *Ibid.*

Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki perinsip-prinsip umum mengenai:

1. Usia Pertanggungjawaban (Psl.1 Butir (3))

- a. Usia anak 12-18 tahun akan dikenai pertanggungjawaban
- b. 14-18 tahun akan dilakukan Penahanan

2. Tujuan-tujuan Peradilan Pidana

Agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

3. Asas-asas Peradilan Anak (Psl. 2)

4. Hak-Hak Anak (Psl.3)

Harkristuti menjelaskan, bahwa pengaturan yang telah dihilangkan dari UU No. 3 Th 1997 ke UU No 11 Th 2012, yakni :¹⁰⁵

- a. Istilah “anak nakal”
- b. Cakupan pelaku ”tindak pidana” atau yang melanggar “*living law*”
- c. Usia pertanggungjawaban pidana anak 8 tahun
- d. Belum memasukkan asas-asas *Beijing rule*
- e. Tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*
- f. Tidak memberi ruang bagi diversi.

¹⁰⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *RUU Pengadilan Pidana Anak: Suatu Telaah Ringkas*, Pustaka, Jakarta, 2010, Halaman 7.

Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- a. Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara Dan Anak Sipil
- c. Diversi dan Restorative Justice
- d. Penegasan hak anak dalam proses peradilan
- e. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*
- f. Pengaturan bentuk-bentuk *alternative to imprisonment* Penjelasan secara rinci tentang perubahan substansi dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak Undang-Undang yang baru, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Landasan Filosofis
 1. Peradilan anak merupakan integral dari proses pembangunan nasional
 2. Anak, karena karakteristiknya (belum matang baik secara fisik maupun psikis) memerlukan perlindungan dan penanganan hukum yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa
 3. Berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak Merupakan kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga untuk melindungi anak.

b. Penghapusan kategori anak

Saat ini dalam lapas anak terdapat : anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Walau status berbeda akan tetapi pembedaan perlakuan akan sulit dilakukan. Anak Negara dapat berada dilapas anak lebih lama dari anak pidana. Anak sipil sudah jarang sekali dimasukkan ke dalam lapas anak.

c. Diversi dan Restorative Justice

Tujuan dari restorative justice ialah :

1. Bergeser dari *les talionis* atau *retributive justice* (pembalasan)
2. Menekankan pada upaya pemulihan keadaan
3. Berorientasi pada pemulihan korban
4. Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya
5. Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian
6. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
7. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan proses peradilan.

Program Diversi, yakni :

1. Upaya untuk mencegah masuknya anak *delinkuen* kedalam SPP dengan mengalihkan ke luar SPP Anak

2. Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan
3. Menekankan *sense of responsibility* pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji
4. Membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya *discretionary power* yang diberikan kepadanya
5. Membutuhkan bantuan PK yang handal untuk membantu tercapainya tujuan dan program diversifikasi
6. Upaya yang wajib dilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan
7. Memerlukan penegak hukum yang peka terhadap kebutuhan anak, memahami hak-hak anak dan tidak mengutamakan penyelesaian melalui proses hukum.

Syarat-syarat Diversifikasi :

1. Kategori tindak pidana (pidana kurang dari 7 tahun)
2. Usia anak (makin rendah makin didorong upaya diversifikasi)
3. Hasil penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS
4. Kerugian yang ditimbulkan
5. Tingkat perhatian masyarakat
6. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
7. Persetujuan korban (dan keluarganya jika masih anak-anak)
8. Kesiapan pelaku (dan keluarganya jika masih anak-anak).

C. Bentuk-Bentuk Penindakan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum¹⁰⁶.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- Adanya perbuatan manusia
- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- Adanya kesalahan
- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Mohammad Farid, *Op. Cit*, Halaman 130.

¹⁰⁷ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, 2006, h. 39.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis ¹⁰⁸.

Juvenile Delinquency yaitu perilaku / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁰⁹ Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹¹⁰

¹⁰⁸ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, Halaman 31.

¹⁰⁹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Halaman 49.

¹¹⁰ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2000, Halaman 40.

Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.¹¹¹

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang batas usia anak bahwa : Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa :

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau

¹¹¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, Halaman 24.

- b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
5. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang

terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini : ¹¹²

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.¹¹³

Sehubungan dengan pengertian pembedaan terlihat adanya perkembangan sanksi ini didalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini

¹¹² Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Yogyakarta, 2006, Halaman 142.

¹¹³ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Halaman 24.

diterapkan dalam hal-hal tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang disamping pidana secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu, guna melindungi masyarakat.¹¹⁴

Pengertian tindakan mempunyai arti ganda. Bagi sebagian pembaharu hal ini mempunyai arti penerapan keterampilan teknis dari ahli-ahli psikiatri, psikologi dan aparat pembinaan yang lain dalam menangani penyakit yang menyangkut kepribadian sebagai kebalikan dari metode pidana yang tradisonal. Pembaharu yang lain menafsirkan tindakan secara luas sebagai metode-metode yang digunakan dalam tata kerja penjara yang lebih tradisonal dengan perampasan kemerdekaan dan latihan kerja sebagai komponen utama.¹¹⁵ Dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu :

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun
2. Anak yang berhadapan dengan hukum biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya
3. Dalam menangani anak yang behadapan dengan hukum, titik beratnya adalah pada kepribadian anak adalah faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaranya

¹¹⁴ *Ibid*, Halaman 26

¹¹⁵ *Ibid*.

4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi dari pada penghukuman
5. Meskipun terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik-beratkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.¹¹⁶

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak ada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

- a. Perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

¹¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, 2006, Halaman 90.

- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan edukatif digunakan sebagai salah satu bentuk sistem tindakan edukatif yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan yang dapat memajukan atau mengembangkan si anak. Tindakan tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

D. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian hak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).¹¹⁷ Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, karena merupakan suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹¹⁸

Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berhadapan dengan hukum ada didalam Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (1) berbunyi "setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". Pada ayat (2) berbunyi "hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak". Pada ayat (3) berbunyi "setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum". Pada ayat (4) berbunyi "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir". Pada ayat (5)

¹¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Halaman 33.

¹¹⁸ *Ibid.*

berbunyi “ setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”. Pada ayat (6) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Pada ayat (7) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1959. Kategori hak-hak pokok anak menurut Konvensi Hak Anak 1989 diantaranya:

1. Hak kelangsungan hidup (*survival rights*)

Yakni hak untuk menikmati kelangsungan hidup, termasuk hak memperoleh perlindungan dan perhatian baik sebelum maupun sesudah kelahiran.

2. Hak tumbuh kembang (*development rights*)

Yakni hak secara penuh untuk mengembangkan potensi diri, termasuk hak untuk bermain, hak untuk memperoleh pendidikan, ketenangan dan istirahat serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan.

3. Hak memperoleh perlindungan (*protection rights*)

Yakni perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu perkembangannya baik secara fisiologis, psikologis maupun social. Dan hal ini berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan.

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Yakni kesempatan berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan dan kehidupan social dengan mengacu pada kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, akses informasi dan perlunya mengembangkan ide-ide anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.

Ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :¹¹⁹

a. Sebelum persidangan :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan :

1. Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
4. Hak untuk menyatakan pendapat.
5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

¹¹⁹ Shanty Dellyana, *Op. Cit*, Halaman 51-52.

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).

6. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
7. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
2. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.¹²⁰

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹²¹

¹²⁰ Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1993, Halaman 63

¹²¹ *Ibid*, Halaman 72.

Anak merupakan golongan yang rawan dan dependent sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sendiri mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.¹²²

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

¹²² Johannes Sutoyo, *Op. Cit.*, Halaman 89.

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.¹²³

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

¹²³ www.wordpress.com, *Perlindungan Anak Berdasarkan Beijing Rules*, diakses tanggal 10 Juli 2021.

Namun didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional,
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.¹²⁴

E. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Bapas) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat Bapas memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

¹²⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2002, Halaman 70.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan “.

Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”. Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah : “Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) adalah “Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau

diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.¹²⁵

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar lembaga pemasarakatan dimana tugas dan fungsinya ialah melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan , terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yakni terdapat dalam Pasal 10 yang isinya:

- 1) Pembinaan Tahap Awal
- 2) Pembinaan Tahap Lanjutan
- 3) Pembinaan Tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal.9 ayat (3) yang meliputi :
 - a. Perencanaan program Integrasi
 - b. Pelaksanaan program Integrasi
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan Tahap akhir

¹²⁵ Wagiati Soetodjo, *Op. Cit*, Halaman 70.

Dilanjutkan dengan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 11 yakni :

- 1) Pembinaan Tahap awal dan Tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas
- 2) Pembinaan Tahap akhir dilaksanakan di Luar Lapas oleh Bapas.

Untuk mencapai pemahaman yang memadai terhadap pemikiran dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan ABH oleh Bapas terdiri dari:

- 1) Proses Penanganan Bapas Sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi:
 - a. Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat
 - b. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum
 - c. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berhadapan dengan hukum
 - d. Koordinasi dengan Pihak Pengadilan
 - e. Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan
- 2) Proses Penanganan Bapas Saat Pengadilan, yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi:

- a. Bapas melakukan wawancara kepada Anak yang berhadapan dengan hukum
 - b. Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru.
 - c. Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak
 - d. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
 - e. Pemenuhan hak-hak Anak sebelum Pengadilan
- 3) Proses Penanganan Bapas setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan. Proses Pembimbingan meliputi:
- a. Melakukan Bimbingan Kelompok
 - b. Melakukan Bimbingan Ketrampilan
 - c. Melakukan Bimbingan Perorangan
 - d. Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.

BAB IV

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 09/PID.SUS.ANAK/2019/PN-JMB, DAN PUTUSAN NOMOR : 2/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB)

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jmb, Dan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb

Seiring dengan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat, maka oleh pemerintah telah dibentuk undang-undang baru yang mengatur mengenai sistem peradilan pada anak yang melakukan tindak pidana. Sebelumnya ada undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun pada perkembangannya dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam masyarakat terlebih khusus pada anak. Untuk itu dibentuk undang-undang baru yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹²⁶

¹²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Halaman 69.

Bab V Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat tentang pidana dan tindakan yang diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 71 Undang-Undang ini menjelaskan mengenai pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak.

Pasal 71;

- 1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pidana peringatan pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 72 yaitu : Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat diterapkan kepada anak dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang dalam undangundang ini dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Dalam menjalani pidana bersyarat, seorang anak akan diawasi oleh penuntut umum seperti yang diatur dalam Pasal 73 ayat 7 : Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

Pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 dimana pada ayat 1 berisi tentang; Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.

Pidana pembinaan dalam lembaga diatur dalam pasal 80 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ayat (1) dijelaskan yaitu; Pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pada proses ini anak mendapat pembinaan selama paling singkat 3 bulan atau paling lama 2 tahun (24 bulan). Pidana penjara pada anak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah separuh atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa. Tetapi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, maka anak akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun seperti yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (6) : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹²⁷ Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah

¹²⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, Halaman 2.

undang-undang itu adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya, masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, bahwa tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkan putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya lewat undang-undang yang ada untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak bahkan anak yang melakukan tindak pidana. Di dalam proses pengadilan anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu membuktikan fakta-fakta pada persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum¹²⁸. Setelah Hakim memeriksa semua fakta-fakta hukum yang telah di hadirkan dalam persidangan tersebut telah terpenuhi, maka setelah itu fakta-fakta tersebut dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus dibuat memenuhi syarat formil dan materiil yang didasarkan dari Pasal yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa.¹²⁹

Namun apabila kita teliti lebih jauh mengenai perbuatan atau tindakan seorang anak, maka akan kita temui hal-hal atau perbuatan dari anak yang bertentangan dengan undang-undang. Dimana pada sisi lain perbuatan dari seorang anak ternyata dapat merugikan orang lain. Kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang pengadilan anak serta

¹²⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, Halaman 78.

¹²⁹ *Ibid.*

beberapa undang-undang lainnya, dengan jelas dan tegas memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak bahkan memberikan keringanan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan hukuman separuh dari hukuman terhadap orang.

Dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Muhammad Rusli dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
 - b. Keterangan terdakwa,
 - c. Keterangan saksi,
 - d. Barang-barang bukti,
 - e. Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis
Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Latar belakang terdakwa,
 - b. Akibat perbuatan terdakwa,
 - c. Kondisi diri terdakwa.¹³⁰

Berikut adalah pertimbangan hukum hakim yang bersifat yuridis terhadap putusan anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana penggelapan :

¹³⁰ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Halaman 27.

1. Putusan nomor 09/Pid.Sus.Anak/2019/Pn-Jmb

Berdasarkan uraian fakta persidangan dan pertimbangan hukum telah terpenuhi unsur yuridis sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa anak yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan, kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (*hak*) atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Kemudian melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pelaku anak telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kosan Bintang yang beralamat di Jalan RB. Siagian Rt. 027 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Irfan Bin Mtr Sagala yang merupakan teman pelaku anak dimana barang milik saksi korban yang telah digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nopol : BH 2908 VC, No. Rangka : MH32BJ003EJ524489, No. Mesin : 2BJ524605 An. Riki Kenedi ,dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud barang dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud untuk memiliki adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pelaku anak telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi I yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kosan Bintang yang beralamat di Jalan RB. Siagian Rt. 027 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Irfan Bin Mtr Sagala. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti jelas sekali bahwa pelaku anak telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-

sama terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kosan Bintang yang beralamat di Jalan RB. Siagian Rt. 027 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan barang yang telah digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nopol : BH 2908 VC, No. Rangka : MH32BJ003EJ524489, No. Mesin : 2BJ524605 An. Riki Kenedi yang merupakan milik saksi korban Irfan Bin Mtr Sagala dengan cara pelaku anak meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak membeli makan dan meminjamnya hanya sebentar sehingga saksi korban pun meminjamkan sepeda motornya sehingga sepeda motor tersebut bisa berada dalam penguasaan pelaku anak dan SAKSI I, namun ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi I tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nopol : BH 2908 VC, No. Rangka : MH32BJ003EJ524489, No. Mesin : 2BJ524605 An. Riki Kenedi yang apabila ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Bahwa yang dimaksud “melakukan” adalah pembuat (dader), “menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan,

sedangkan yang dimaksud “turut melakukan” yaitu para pelaku harus mempunyai kesengajaan yang sama dan para pelaku atau salah satu pelaku mungkin saja tidak memenuhi semua unsur delik, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pelaku anak telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi I, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kosan Bintang yang beralamat di Jalan RB. Siagian RT. 027 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Irfan Bin Mtr Sagala, dimana sebelumnya antara pelaku anak dengan Saksi I telah mempunyai rencana untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi korban tersebut dimana telah membagi peran yaitu pelaku anak berperan sebagai orang yang akan meminjam sepeda motor, sedangkan Saksi I yang akan membawa dan menjual sepeda motor milik saksi korban.

Meskipun Anak yang berhadapan dengan hukum (disingkat ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didalam persidangan berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah ABH memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. ABH dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri ABH tidak terdapat adanya

alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian ABH memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan ABH meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- ABH belum pernah dihukum;
- ABH menyadari perbuatannya;
- ABH bersikap sopan dipersidangan;

Oleh karenanya hakim menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan pasal sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, “Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama“. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap ABH inisial “IP” yaitu selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan ABH tetap ditahan.

2. Putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb.

Berdasarkan uraian fakta persidangan dan pertimbangan hukum telah terpenuhi unsur yuridis sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta

dituduhkan kepadanya, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum, telah menghadirkan terdakwa SA setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 12.52 WIB, bertempat di Rumah Kost Samping Kampus Universitas Batanghari Kelurahan Sei Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek BEAT warna Merah no.rangka MH1JDF210DK248922 an. NF, pelaku anak memposting diakun medsos Facebook dengan akun “AMANDA” dengan postingan “ hanya untuk satu hari ini saja gaji sekira Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)” lalu saksi NF tertarik dan mengomentari dengan menulis diakun anak tersebut “ Masih menerima

lowongan kerja gak mba”? 2 (dua) minggu setelah mengomentari status anak tersebut, anak membalas melalui masseger dan mengatakan “masih mencari kerjaan ngak mba” saksi NA membalas “masih” lalu di balas anak dengan mengatakan “jika masih kita ketemuan langsung di tanjung pinang” ditanya lagi oleh saksi NA “ini nipu atau ngak” dijawab anak “gak lah mba , ini serius” lalu saksi NA “menanyakan ketemuan dimana”? dijawab anak “ di depan SDN 13 Kota Jambi”. Kemudian saksi NA sudah sampai didepan SDN 13 Kota Jambi lalu menghubungi anak melalui Messeger Facebook di akun AMANDA dengan mengatakan “mba saya sudah sampai didepan SDN 13, mba dimana? Lalu anak membalas “bentar saya berjalan ke depan”. kemudian anak dan saksi NA pergi menggunakan sepeda motor BEAT F-I warna merah dengan Nopol 2826 AI No. Rangka MH1JFD210DK248922, Nomor Rangka JF12E-1383701 lalu anak berkata “ayo kita ke kost an UNBARI tempat tante saya” lalu mereka pergi. Pada saat diperjalanan anak mengatakan “kita mampir di Alfamartbeli kotak kue ” tetapi anak membeli kota kue nya di Buana Swalayan setelah selesai langsung menuju kost an samping Kampus Universitas Batanghari tempat anak tinggal dan sempat gobrol-gobrol kemudian anak meminta tolong saksi NA untuk melipat kotak kue lalu anak berkata “pinjam motor bentar untuk jemput teman” dan saksi NA memberikan kunci sepeda motor tersebut sambil melanjutkan melipat kotak kue tersebut. selanjutnya anak pergi dan tidak kembali, lalu sepeda motor tersebut digadaikannya, pelaku anak melakukan penggelapan dengan cara meminjam motor milik saksi NA

kemudian pelaku anak gadaikan kepada saksi R seharga Rp. 1.200.000,, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”; Bahwa fakta dipersidangan terungkap pelaku anak pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 12.52 WIB, bertempat di Rumah Kost Samping Kampus UNBARI Kelurahan Sei Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi meminjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek BEAT warna Merah no.rangka MH1JDF210DK248922 dengan alasan hendak pergi ke menjemput temannya; pelaku anak berkata “pinjam motor bentar untuk jemput teman” dan saksi korban mengijinkan kemudian pelaku anak pergi membawa motor tersebut, pelaku anak membawa motor tersebut selama dua hari dan tepat hari ketiga pelaku anak menjual kendaraan tersebut kepada saksi R yang pelaku anak kenal melalui aplikasi pesan whats app. Setelah dijual oleh pelaku anak motor tersebut pelaku anak tidak mengetahui lagi, tujuan pelaku anak menyuruh melipat kotak kue itu modus saja guna melancarkan rencana pelaku anak untuk mengambil dan menguasai motor tersebut selanjutnya akan dijual, benar motor yang pelaku anak pinjam tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat F-I tahun 2013 warna merah, pelaku anak menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,- kepada saksi R dan membuat status di media social Facebook hanya untuk mencari korban,maksud dan tujuan pelaku anak menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb ialah berdasarkan fakta dipersidangan, unsur yuridis yang terpenuhi, oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut melanggar Pasal 372 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi maka Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Anak menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut; sehingga kepada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dijatuhkan Pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Selain itu unsur non yuridis seperti memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan Anak tersebut telah merugikan saksi korban Nia Febriyani;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak masih ingin meneruskan sekolah kembali.

Sebelum memutus perkara Hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat dalam memberikan putusan perkara di pengadilan. Putusan hakim dipengadilan sangat berpengaruh dalam memenuhi rasa keadilan terhadap korban maupun terdakwa terlebih terdakwa yang masih tergolong anak. Dalam kasus-kasus seperti ini hakim mempunyai kebebasan yang mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan. Kebebasan Hakim tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak manapun. Kebebasan Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana harus berpedoman atas rasa keadilan terhadap semua yang terlibat dalam suatu perkara seperti terdakwa, korban, dan masyarakat.¹³¹

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/ diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi bukan hannya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan¹³². Namun jangan lupa untuk diperhatikan aspek sosiologis

¹³¹ Wagiati Soetodjo, *Op. cit*, Halaman 73.

¹³² Wadong, Maulana Hasan, *Op. Cit*, Halaman 103.

(kemanfaatan hukum). Dalam pertimbangannya hakim memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan anak memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri agar kelak anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengulangi perbuatannya.

Dari dua contoh kasus ABH di Provinsi Jambi yang menerima putusan pidana penjara haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya, adil maksudnya memperhatikan kepentingan ABH. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Anak yang berhadapan dengan Hukum, selain itu hakim dalam menetapkan hukum pidana perlu memperhatikan masa depan anak, jika hal tersebut tidak dilakukan bahkan dapat berakibat lebih buruk apabila putusan tersebut akan dapat merusak masa depan mereka. Putusan hakim sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang lebih baik dan lebih cerah bagi anak.

B. Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jmb,
dan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb.

Pertama-tama dijelaskan bahwa dalam putusan perkara nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jmb, ABH inisial IP terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pada putusan perkara nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb, anak yang berhadapan dengan hukum inisial “SA” bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan pasal 372 KUHP,

oleh karena itu dijatuhkan padanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana. Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara khusus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, perumusan sanksi dalam perundang-undangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusan alternatif-kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu saja. Dalam sudut kebijakan kriminal, pola perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang integral karena terkandung makna melakukan upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal.¹³³

Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena :

- a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;

¹³³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Halaman 50.

- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.¹³⁴

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama

¹³⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Halaman 5.

didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.¹³⁵

Tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara dari pada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak, seperti putusan perkara nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jmb dan putusan nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak memang masih kurang. Aturan yang diterapkan juga hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa. Pertimbangan psikologis dan kepentingan si anak menjadi nomor dua. Padahal untuk penanganan kasus anak seharusnya sangat berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut , maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku

¹³⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Halaman 36.

dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi proses penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA,

Penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Sementara perlindungan hukum bagi anak dalam hal penuntutan yakni Penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum, yaitu: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak, dan anak harus didampingi penasehat hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Proses persidangan anak secara yuridis maupun aspek-aspek sosiologis-kriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak, khususnya ketika diimplementasikan oleh penyidik, jaksa dan hakim yang memeriksa dan hendak menjatuhkan putusan hukum harus benar-benar melindungi hak-hak asasi anak, walaupun vonis yang dijatuhkan juga melindungi hak-hak asasinya. Sistem peradilan anak harus memperhatikan dan melindungi hak asasi anak, yaitu pertama, acara pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum dalam harus benar-benar menerapkan ketentuan hukum yang melindungi hak-hak anak, dan kedua, putusan hakim yang dijatuhkan difokuskan untuk mempertimbangkan keadaan anak dan masa depannya.

Sistem pemidanaan setelah diatur restorative justice ke depannya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dimana sanksi bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan *ultimum remedium*. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau

balai latihan kerja bagi anak-anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana.

Tidak adil rasanya menempatkan anak untuk menjadi pesakitan didalam penjara, padahal ada ketentuan seperti pidana tindakan bagi anak sesuai UU system Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Pasal 69 yang berbunyi :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana Dengan Syarat :
 - 1) Pembinaan Diluar Lembaga
 - 2) Pelayanan Masyarakat
 - 3) Pengawasan.
 - c. Latihan Kerja
 - d. Pembinaan Dalam Lembaga
 - e. Penjara
- (2) Pidana Tambahan Terdiri atas :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.

Sedangkan tindakan yang dapat diambil, adalah seperti pada Pasal 74 : Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. pengembalian kepada orangtua / wali;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan dirumah sakit jiwa;
- e. perawatan dilembaga;
- f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- h. pemulihan.

Tindakan yang yang dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutanannya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.(pasal 74 ayat 2). Ini berbanding terbalik dengan putusan yang dijatuhkan kepada anak inisial “SA” dalam perkara tindak pidana penggelapan yang ancaman maksimalnya 4 (empat) tahun penjara, akan tetapi pada kenyataannya dilapangan, anak inisial “SA” dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memang menawarkan konsep tindakan (*maatregel*) sebagai upaya alternative selain penjatuhan pidana (*straf*), seperti pada Pasal 82 dimana alternative penyelesaian harus menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Bertujuan agar hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata

sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.¹³⁶

Memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.¹³⁷ Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice dan Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.¹³⁸

Moral Justice berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya

¹³⁶ Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, Halaman 60.

¹³⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Halaman 25.

¹³⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2009, Halaman 93.

yang khas.¹³⁹ Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.¹⁴⁰

Aspek berikutnya adalah *Social Justice*, dimana Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (*law in book*) dapat mewujudkan keadilan sosial (*law in action*), sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan¹⁴¹. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang, bahwa keadilan adalah (memberi seseorang) apa yang menjadi haknya, keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban

¹³⁹ Bunadi Hidayat, *Op. Cit*, Halaman 101

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman 43.

umum dimana suatu skala keadilan diakui¹⁴². Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut¹⁴³. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang.¹⁴⁴ Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.¹⁴⁵

Sementara dalam ketentuan Beijing Rules ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan

¹⁴² M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, Halaman 50

¹⁴³ *Ibid*, Halaman 52

¹⁴⁴ Artidjo Alkostar, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, 2011, Halaman 214.

¹⁴⁵ *Ibid*.

dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.¹⁴⁶

Dalam UU SPPA, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan dengan menggali keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan serta ringannya perbuatan. Untuk melakukan perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, maka untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa sehingga kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa, oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Artidjo Alkostar, *Op. Cit*, Halaman 223.

¹⁴⁷ Marlina, *Op. Cit*, Halaman 98.

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping asas tersebut masih terdapat asas-asas yang harus dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain asas kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir¹⁴⁸. Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, seperti dalam kasus ini anak inisial “SA” melakukan tindak pidana penggelapan untuk kepuasan sendiri, untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, tentu ini meresahkan karena tindak pidana seperti itu marak terjadi belakangan ini, apalagi yang dilakukan oleh anak tentu memiliki dampak yang salah satunya untuk anak tersebut.

Penerapan asas *ultimum remedium* tersebut dilakukan melalui peradilan anak. Asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam pasal 16 yang menegaskan kembali bahwa system peradilan pidana anak yang dimulai dari penangkapan terhadap anak sampai kepada penjatuhan pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir dalam rangka menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴⁹ Filosofinya adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang bersangkutan sehingga akan lebih baik jika proses

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Halaman 45.

penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalan lain yang menguntungkan baginya dan masa depannya, misalnya melalui pembinaan¹⁵⁰.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa.

Menurut Setya Wayhudi, penjatuhan sanksi kepada anak, dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut¹⁵¹:

1. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan;
2. apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih meragukan atas diri anak (stigmatisasi), dari apabila sanksi yang tidak dikenakan;
3. apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua ini maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, Halaman 53.

pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.¹⁵²

Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi pidana dalam tiap peraturan sebagai senjata utama atau disebut juga *primum remedium* sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara. Karena pada kenyataannya, sanksi pidana tidak dapat memulihkan keadaan yang rusak oleh perbuatan pidana, juga tidak dapat memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara, yaitu antara korban dan pelaku tindak pidana.¹⁵³

Untuk perkara anak seperti ini seharusnya hukum pidana ditempatkan sebagai senjata terakhir (*ultimum remedium*) dalam pemidanaan, karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrumen-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati, karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang.¹⁵⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, di dalam Sedangkan didalam Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau

¹⁵² Setya Wahyudi, *Op.Cit*, Halaman 46.

¹⁵³ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Halaman 180.

¹⁵⁴ Kartini, *Bimbingan Bagi Anak Dan Remaja Yang Bermasalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Halaman 34.

keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHPidana, namun membuat sanksi secara tersendiri. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dapat memuat secara bijaksana bukan hanya penerapan sanksi pidana semata, tetapi haruslah juga memuat nilai-nilai kebijaksanaan terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan konsep tujuan pemberian pidana kepada anak bukanlah semata-mata agar si anak menyadari kesalahannya tetapi juga merupakan upaya didikan terhadap anak agar menjadi anak yang baik.¹⁵⁵

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang, oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih menekankan pada sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak yang melakukan tindak pidana. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Op. Cit*, Halaman 80.

¹⁵⁶ Mulyana. W. Kusumah, *Hukum Dan Hak-Hak Anak, Rajawali*, Jakarta, 1996, Halaman. 72.

Melihat dari kasus tersebut diatas bahwa untuk kasus anak tersebut belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan anak, melainkan lebih kepada pembalasan. Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, tetapi hanya berorientasi pada pemidanaan semata layaknya orang dewasa. Hak anak sering menjadi terabaikan, para aparat penegak hukum kurang menggali dari sisi psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak bisa sampai melakukan pelanggaran pidana tersebut. Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delikueni anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya, dan tidak merusak psikologis seorang anak dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁵⁷

Dalam memberikan putusan, hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Agar ABH jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, namun di sisi lain hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan

¹⁵⁷ Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Abndung, 2009, Halaman. 101.

hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud. Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang. Namun lebih dari itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sebagai wujud perlindungan terhadap tumbuh kembang anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Namun pembinaan menurut penulis lebih tepat melihat dari fenomena tentang over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan pemenjaraan anak tidak baik untuk dampak psikologis anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jambi, dan putusan nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi ialah dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berhdapan dengan hukum dalam kedua putusan perkara tersebut diatas adalah fakta-fakta yuridis yang diperoleh hakim dalam persidangan, selain itu ada juga faktor non yuridis. Selain itu aspek sosiologis juga diperhatikan oleh hakim, aspek sosiologis (kemanfaatan hukum). Dalam pertimbangannya hakim memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan oleh anak memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri agar kelak anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan perkara 09/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jambi, dan putusan nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jambi hanya berorientasi pada pemidanaan semata layaknya orang dewasa. Hak anak sering menjadi terabaikan, para aparat penegak hukum kurang menggali dari sisi psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak bisa sampai melakukan pelanggaran pidana tersebut.

Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya sehingga tidak merusak psikologis seorang anak dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya, karena seharusnya putusan hakim dalam perkara tindak pidana anak memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya, fakta-fakta dalam persidangan dan asas keadilan tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan, karena pembinaan menurut penulis lebih tepat melihat dari fenomena tentang over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan pemenjaraan anak tidak baik untuk dampak psikologis anak tersebut.

B. Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam memberikan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebaiknya hakim mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan putusan hakim tersebut. Apakah putusan pemidanaan penjara tersebut tidak berdampak buruk terhadap psikologis dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum
2. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, selain hakim memperhatikan unsur-unsur dari ketentuan yang didakwakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta dapat memperhatikan rasa keadilan keadan dari seorang anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dalam membuat putusan, dapat diperoleh keputusan yang adil baik

kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan, upaya yang harus dikedepankan dalam penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mengedepankan aspek kemasalahatan anak di masa yang akan datang, oleh sebab itu pembinaan seharusnya lebih diutamakan, namun harus juga dilihat pada aspek jera terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM saksi dan Korban Dalam Peradilan*

Pidana, Rabbani Press, Jakarta, 2012.

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

—————, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006.

Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.

Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 2001.

A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- , Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- , Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2009.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dinamika dan Perkembangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Yogyakarta, 2006.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Gultom. M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.

- Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2002.
- _____, *RUU Pengadilan Pidana Anak: Suatu Telaah Ringkas*, Pustaka, Jakarta, 2010.
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1993.
- Kartini, *Bimbingan Bagi Anak Dan Remaja Yang Bermasalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- _____, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009

- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1980.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Divisi Kencana, Surabaya, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2000.

- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Abndung, 2009.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.
- Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2008.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

II. Jurnal

Intan Nurina, Eddy Rifai dan Firganefi, *Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Praevia, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni, 2013.

Kurniawan, R. A, *Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Surabaya: Departemen Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls dalam Jurnal Konstitusi*, Volume Nomor 1, April 2009.

Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2019.

III. Internet

<https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-pertimbangan-hukum-hakim.html>, diakses tanggal 05 Juli 2021.

www.wordpress.com, *Perlindungan Anak Berdasarkan Beijing Rules*, diakses tanggal 10 Juli 2021.

IV. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta.

Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta.

BIODATA PENULIS



Nama : Rido Setiadi
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 13 September 1989
Jenis kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Menikah
Alamat : Jalan Haji Kamil RT 11 Nomor 39 Kelurahan
Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
Provinsi Jambi
Nomor Handphone : 082282411818
Email : ridosetiadi13@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Pertiwi V Kota Jambi (1994-1995)
SD : SD Negeri 155 Kota Jambi (1995-2001)
SMP : SMP Negeri 6 Kota Jambi (2001-2004)
SMA : SMA Negeri 9 Kota Jambi (2004-2007)
S1 : Fakultas Hukum UNBARI Jambi (2011-2015)
S2 : Magister Hukum UNBARI Jambi (2019-2021)

RIWAYAT PEKERJAAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAMBI (2009 – SEKARANG)